BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Durian I No. 51 RT. 25 Tanjung Redeb - Berau
Telp : (0554) 2035631 Kode Pos : 77311
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 016/K.KI-01/HK.02.00/III/2020
TENTANG
PENGAWASAN PENUNDAAN
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

Menimbang :

a. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan Penyebaran Covid-19
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. PKPU Nomor 2 Tahun 2020 Tenlang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tenlang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakll Gubernur, Bupali Dan Wakil Bupali, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Kepulusan KPU Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang penundaan tahapan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya

pencegahan penyebaran Covid-19;

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : 1. Menunda Tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 Panitia Pengawas Adhoc (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan / Desa) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

2. Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah dilantik agar menunda semua aktifitas terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.
3. Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret dan tidak memberikan honorarium kepada Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik diatas tanggal 14 Maret 2020. Selanjutnya selama masa penundaan aktifitas tidak diberikan honorarium.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa akan melakukan aktifitasnya kembali sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu Kabupaten Berau.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau ini berlaku sejak ditetapkan.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bupati Kabupaten Berau
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Se – Kabupaten Berau
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
pada tanggal : 26 Maret 2020

KETUA,

ttd.

NADIRAH, S.Pd.

Disalin sesuai dengan aslinya :
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

Jamhari, S.Pd.
NIP. 198006132010011009